



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat ijin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon
3.	Persyaratan	a. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah

		memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Penyalur Dan Toko Alat Kesehatan
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINNITUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001